



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** ; -----
Tempat Lahir : Ambon ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 1990 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah,
Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tgl.21 Juli 2014 s.d tgl.9 Agustus 2014 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum** : sejak tgl.7 Agustus 2014 s.d tgl.18 September 2014 ; -----
3. **Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** : sejak tgl.19 September 2014 s.d tgl.18 Oktober 2014 ; -----
4. **Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** : sejak tgl.19 Oktober 2014 s.d tgl.17 November 2014 ; -----
5. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 17 November 2014 s.d tgl. 6 Desember 2014 ; -
6. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 24 November 2014 s.d tgl. 23 Desember 2014 ; ---
7. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** : sejak tgl.24 Desember 2014 s.d tgl.21 Februari 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) bernama **RAHIM YASIM, SH** yang berkantor di *POSBKUM Pengadilan Negeri Ternate* berdasarkan Penetapan No.250/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 2 Desember 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-72/Ep.2/11/2014 tertanggal 22 Januari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada primair pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **seumur hidup**

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar celana panjang warnah hitam ; -----

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warnah hitam ; -----

- 1 (satu) buah jaket warnah hitam ; -----

- 1 (satu) buah Laptop merk zilex warnah hitam putih ; -----

- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ; -----

Dirampas untuk dimusnakan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”**; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-72/TERNA/Ep.2/11/2014 tertanggal 24 November 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO bersama-sama dengan SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO yang terletak di Lingkungan Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, berkenalan dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN di area Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan ibunya yaitu SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di Terminal Gamalama ;

- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN duduk dan bercerita ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jualan pakaian SRI PAMUJI alias SRI, kemudian SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dimana SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata “Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia” kemudian saat itu HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata “Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi” selanjutnya SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO “Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor “ kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, ngana tara usa tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari keluar dari Ternate dulu” ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ; -----
- Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara



Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN ; -----

- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN minta uang kepada SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah korban bertemu dengan SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ; ----
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli cap tikus lalu menkonsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit SRI PAMUJI alias SRI menghubungi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban ; -
- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, SRI PAMUJI alias SRI sudah membukakan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias



WAWAN langsung masuk kedalam rumah kemudian SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati” kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “ Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan SAKSI HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk disimpan ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah korban menemui HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),



kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui SRI PAMUJI alias SRI dengan SAKSI HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan SRI PAMUJI alias SRI serta HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

 - a. Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian \pm 6 (enam) bulan ; -----
 - b. Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu: luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ;

 - c. Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra) ; -----



Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO, umur 48 tahun ; -----
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT ; -----
- c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau) ; -----
- d. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur ; -----
- e. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ; -----

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, bersama-sama dengan SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.10 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2014, bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO Lingkungan Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, berkenalan dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN di area Terminal Gamalama Kelurahan Gamalama



Kecamatan Kota Ternate Tengah karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama tersebut.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan ibunya yaitu SRI PAMUJI alias SRI yang saat itu sementara berjualan pakaian di Terminal Gamalama ;

- Bahwa berselang 5 (lima) hari kemudian atau diawal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN duduk dan bercerita ditempat jualan pakaian SRI PAMUJI alias SRI, kemudian SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dimana SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kata kata "Edo, ajus ini tara suka ajus pe laki, karena selama ini ajus pe laki cuma kase saki ajus pe hati jadi ajus mau bunuh pa dia" kemudian saat itu HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga mengatakan dengan kata kata "Edo, kita juga hati saki pa kita pe papa, karena selama ini kita pe papa tara pernah kase kita pe mama doi dan kita pe papa juga so kawin lagi baru tara urus pa torang lagi" selanjutnya SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO "Edo, ajus minta tolong ngana bunuh Wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan Wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor " kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan "Edo, ngana tara usa tako, nanti ngana abis bunuh torang kase ngana doi la ngana lari keluar dari Ternate dulu" ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban dan dalam pertemuan tersebut juga diketahui oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA (istri HERMAWAN



SYAH WALANG alias WAWAN) dan saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI (anak perempuan korban) kemudian dalam pertemuan tersebut HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ; ----

- Bahwa selain pertemuan tersebut terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara sebanyak 3 kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit dan dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN ;

- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN minta uang kepada SRI PAMUJI alias SRI untuk membeli pisau lalu SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli pisau di Toko Senyum Lima Ribuh sebanyak 2 (dua) buah setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN menuju ke pasar Gamalama membeli 2 (dua) pasang sarung tangan, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah korban bertemu dengan SRI PAMUJI alias SRI dan kemudian pada sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli cap tikus lalu menkonsumsinya di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban, kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wit SRI PAMUJI alias SRI menghubungi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN melalui via telephon mengatakan kalau korban sudah tidur jadi datang bunuh sudah, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban ;

- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, SRI PAMUJI alias SRI sudah membukan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung masuk kedalam rumah kemudian SRI PAMUJI alias SRI mengatakan dengan kata kata “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati” kemudian HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban dan saat keluar HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “Edo, papa so tidur tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO tidak berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar kemudian berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi dan saat itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO lihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO belum berani tikam lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar lagi dan saat itu SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “biking apa, maso tikan dileher kase tembus tembus” selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian leher korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya kembali lalu keluar dari kamar



dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warnah hitam putih ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA dan HERMAWAN SYAH WALANG langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan membawa 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah pisau, kemudian 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) pasang sarung tangan serta 1 (satu) buah Laptop berikan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA untuk disimpan ; -
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah korban menemui HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dengan SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang yang telah dijanjikan namun SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian besoknya atau pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO minta bantu saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui SRI PAMUJI alias SRI dengan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN untuk minta uang tambahan karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO hendak pergi ke Manado, namun setelah bertemu SRI PAMUJI alias SRI dan HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO untuk bersabar karena mereka belum ada uang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan umum Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengantar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan isteri ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal Intim Teratai ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan SRI PAMUJI alias SRI serta HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN, korban MUKSIN WALANG alias Pak MO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol



tanggal 31 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian \pm 6 (enam) bulan ; -----
- b. Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu: luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang dalamnya menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ; -----
- c. Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra) ; -----

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG alias PAK MO, umur 48 tahun ; -----
- b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT ; -----
- c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau) ; -----
- d. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur ; -----
- e. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ; -----

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO diatur dan ancam dalam

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----



Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk zilex warna hitam putih dan 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014 dengan korban bernama Muksin Walang alias Pa Ko* sebagaimana dalam berkas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI als SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat ; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara tidur didalam kamar bersama suami saksi yaitu SUNARTO alias Mas SUNAR ; ---
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIT saksi SRI PAMUJI alias SRI memanggil-manggil saksi sambil ketuk pintu kamar kemudian saksi dan



suaminya bangun lalu keluar dari kamar dan melihat saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada saksi bahwa “EWI PAPA (sambil menunjuk ke arah kamar korban)” ; -----

- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI “PAPA BIKING APA” kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan lagi “PAPA, PAPA” (sambil menunjuk ke arah kamar korban) ; -----
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju ke ruang tamu untuk menyalakan lampu kemudian masuk kedalam kamar korban dan melihat korban sudah tergeletak diatas lantai didepan kamar mandi dalam keadaan berlumuran darah ; -----
- Bahwa setelah melihat kondisi korban saksi langsung pergi ke rumah Sdr.AGUS PRASETYONO alias AGUS lalu menyampaikan tentang keadaan korban dan saat itu juga Sdr. AGUS PRASETYONO alias AGUS datang kemudian mengecek kondisi korban dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN, kemudian pada sekitar pukul 04.00 Wit saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN datang ke rumah ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN telah merencanakan pembunuhan terhadap korban ; -----
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut yaitu sekitar pukul 24.00 Wit ketika saksi dan suaminya hendak tidur tiba-tiba suami saksi mengatakan “MARI TORANG TIDUR DIKOREM” lalu saksi menjawab “TARA USA SUDAH, TIDUR DISINI SAJA, INI MAMA DENG PAPA ADA BAKU LAI KONG TORANG TIDUR DI KOREM TU” ; -----
- Bahwa selanjutnya suami saksi mengatakan “TADI WAWAN (terdakwa 2) KASE TAU PA KITA, NGONI MALAM INI MENGUNSI DULU, JANGAN TIDUR DISINI KARENA MALAM INI ADA KEJADIAN” kemudian saksi tanya ke suaminya “ADA KEJADIAN APA” namun suami saksi mengatakan “KITA SO TANYA DI WAWAN ADA KEJADIAN APA, NAMUN WAWAN BILANG NANTI BESOK BARU TAHU SUDAH” ; -----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari suaminya tersebut, saksi kemudian mengambil Hp lalu mengirim SMS (pesan singkat) ke WAWAN dengan kalimat



“WAWAN, MALAM INI JANGAN NGONI BUNUH PAPA, KALAU NGONI MAU BUNUH PAPA TUINGGU TORANG PULANG DI KAMPUNG DULU”, setelah mengirim sms tersebut saksi dan suaminya langsung tidur ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 WIT, saksi SRI PAMUJI alias SRI meminta kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu sdr. ILHAM SARIF, sdr. RIZAL, sdr. SERLI YANTI, sdr. WIDYA NISMA NIRMALA serta saksi SUNARTO alias Mas SUNAR dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN berkumpul didalam kamar rumah korban ;

- Bahwa setelah semuanya berkumpul kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada saksi dan saudara-saudaranya bahwa “ MAMA MINTA MAAF PA NGONI SAMUA, SEBELUM PAPA MANINGGAL, MAMA PERNAH SURUH ORANG PINTAR (DUKUN) AGAR BUNUH NGONI PE PAPA” ;

- Bahwa setelah mendengar cerita saksi SRI PAMUJI alias SRI tersebut saksi langsung menangis lalu bertanya kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI “BIKING APA KONG MAMA BIKING BAGITU” dan saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “KARENA MAMA SAKIT HATI PA PAPA” ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi MINARTI HUSEN LAANDA alias NIKEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI als SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN



WALANG alias Pak MO di Lingk. Gamayou Kel. Makasar Barat ;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara tidur di rumah saksi yang terletak di Lingkungan Toloko Kel. Sangaji Utara ; -----
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut yaitu pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar Pukul 24.30 WIT terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN serta saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA datang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO “NANTI KALU AJUS TELEPON BARU TORANG KABAWA” ; -----
- Bahwa di saat itu juga saksi melihat saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dan 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam ; -----
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dengan kalimat “NGONI MAU BIKING APA DENG PISAU ITU” kemudian saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN menjawab “KATONG PUNG MAMA ITU KORBAN PERASAAN” kemudian saksi bertanya “NGANA MAU BUNUH NAGAN PE PAPA” dan saksi HERMAWANSYAH WALANG als WAWAN menjawab “NGANA TAU JUGA E” ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan lagi “NGANA GILA KA APA, BIAR BAGAIMANA PUN DIA (KORBAN) ITU NAGANA PE PAPA, TANPA DIA NGANA TARA BISA LAHIR” ; -----
- Bahwa setelah saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi membeli minuman keras jenis Cap Tikus lalu minum didepan rumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIT saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mendapat telepon dari saksi SRI PAMUJI alias SRI dan dalam pembicaraan tersebut saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan “ IYA SUDAH MA, KATONG KABAWA SEKARANG” selanjutnya saksi HERMAWANSYAH WALANG als WAWAN dan terdakwa



MUHAMMAD HARUNA langsung pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor ; -----

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 03.30 WIT saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO kembali ke rumah saksi lalu membangunkan saksi yang sementara tidur ; ---
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam rumah membawa sebuah tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) buah pisau, kemudian saksi melihat saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengambil pisau didalam tas tersebut lalu pisau membersihkannya karena masih ada bercak darah ; -----
- Bahwa setelah itu saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kalimat “EDO,, TADI NGANA TIKAM DIBAGIAN MANA” lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menjawab “SAYA TIKAM DIBAGIAN LEHER DAN KORBAN SEMPAT MERONTAK” ; -----
- Bahwa saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN kemudian bertanya lagi “ EDO, WAKTU TIKAM KASE TINGGAL SIDIK JARI KA TARADA” lalu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menjawab “TARADA, KARENA SETELAH SAYA TIKAM, SAYA LANGSUNG LARI” ; ---
- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO datang ke rumah saksi dan meminta bantu untuk mengantar terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO pergi menemui saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan saksi SRI PAMUJI alias SRI di rumah korban Lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah korban, saksi lalu menemui saksi SRI PAMUJI alias SRI dan mengatakan “AJUS, EDO ADA CARI” kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “KAMUKA SUDAH NANTI WAWAN BAKU DAPA DENGAN EDO” selanjutnya saksi dan terdakwa MUHAMAD HARUNA langsung pulang ; -----
- Bahwa dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA yang berboncengan dengan sepeda motor bertemu dengan saksi dan terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO di Kel.Soa kemudian saksi HERMAWANSYAH WALANG



alias WAWAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO ;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui rencana terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi SRI PAMUJI serta saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN telah merencanakan pembunuhan terhadap korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi **RISNAWATI SALIM alias RISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel.Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi MINARTI HUSEN LAANDA alias NIKEN yang terletak di Lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN berada di rumah korban kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIT saksi dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LAANDA ;



- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG serta saksi MINARTI HUSEN LAANDA mengonsumsi minuman keras jenis Cap tikus didalam kamar saksi MINARTI HUSEN LAANDA ; -----
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan bahwa mereka berencana membunuh korban ; -----
- Bahwa saksi MINARTI HUSEN LAANDA sempat menegur saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dengan kata kata "ITU NGANA PE PAPA KANDUNG KONG BIKING APA NGANA MAU BUNUH" ; -----
- Bahwa saksi juga sempat mengatakan kepada saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dengan kata kata "ITU PAPA KANDUNG KONG BIKING APA MAU BUNUH" selanjutnya terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG dan bercerita diteras rumah kemudian saksi langsung tidur ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar Pukul 03.00 WIT ketika saksi sementara tidur tiba-tiba saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN masuk ke dalam kamar sehingga saksi langsung bangun ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN membawa sebuah tas Laptop warna coklat kemudian saksi bertanya kepada saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN "NGANA DARI MANA" lalu saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan "TORANG DARI GAMAYOU BARU ABIS BUNUH PAPA, EDO YANG MASUK TIKAM" ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan "MANGKALI FOYA KA APA KONG" lalu saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan "NANTI BESO BARU DENGAR SUDAH" ; -----
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI menelepon saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal dan saksi diminta untuk datang ke rumah korban di Kelurahan Gamayou ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah korban saksi dilarang untuk masuk melihat keadaan korban karena saksi dalam kondisi hamil ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN menemui saksi SRI PAMUJI alias SRI di rumahnya Kelurahan Gamayou, kemudian saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN mengatakan kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI "MAMA, EDO MAU LARI MANADO TAPI TARA ADA DOI" ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN ; -----
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN berikan kepada terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO ; -----
- Bahwa saksi SRI PAMUJI alias SRI pernah memanggil saksi dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN untuk masuk kedalam kamar saksi SRI PAMUJI alias SRI kemudian mengatakan "JANGAN CARITA-CARITA DI ORANG TENTANG PERISTIWA PEMBUNUHAN TERHADAP KORBAN, DAN KALAU ORANG TANYA BILANG SAJA TARA TAU" ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui rencana terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi SRI PAMUJI serta saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN telah merencanakan pembunuhan terhadap korban; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **AISA KASIM alias Ci. ISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI als SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel.Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi yang terletak di Lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari anak saksi yang bernama MINARTI HUSEN LA ANDA saat pulang dari pemakaman korban ; -----
- Bahwa saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN mengatakan kepada saksi dengan kalimat "MA, ITU YANG MANINGGAL DIBAWA ITU PADAHAL WAWAN DENG DIA PE TAMANG TADI MALAM TU YANG BUNUH" ; -----
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi tepatnya pada hari Minggu malam terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN serta saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA datang ke rumah saksi namun mereka bertemu dengan saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ; -----
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN dan isterinya yaitu saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA sedangkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA Alias EDO saksi tidak mengenalnya ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 08.00 WIT ketika saksi hendak mengambil pakaian cucu saksi dilemari pakaian milik saksi MINARTI HUSEN LA ANDA Alias NIKEN tiba-tiba saksi melihat sebuah tas Laptop warna coklat didalam lemari pakaian ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengambil dan membuka tas tersebut ternyata didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah pisau warna putih dan 4 (empat) buah sarung tangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA "SAPA TARUH TAS DIDALAM MINARTI PE LEMARI PAKAIAN" kemudian saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA menjawab "OH ITU WAWAN PE TAS, TADI MALAM WAWAN BAWA KA ATAS KONG KITA TARUH DILEMARI TU" ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

5. Saksi **SUNARTO alias Mas SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI als SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel.Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara tidur didalam kamar bersama istri saksi yaitu saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI ; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 WIT saksi dan istrinya pergi jalan-jalan ke Swering, kemudian sekitar pukul 24.00 WIT saksi dan istrinya pulang ke rumah dan saat itu saksi melihat saksi SRI PAMUJI alias SRI sedang bercerita dengan Pak Hi. LAITUPA di ruangan tamu sedangkan korban sementara menonton Televisi ; -----
- Bahwa saksi dan istrinya kemudian masuk ke dalam kamar dan sebelum tidur saksi sempat mengatakan kepada istrinya dengan kalimat "MARI TORANG



TIDUR DI KOREM” kemudian istri saksi menjawab “TARA USA SUDAH, TIDUR DISINI SAJA INI MAMA DENG PAPA ADA BAKU LAI KONG TONG TIDUR DI KOREM TU” selanjutnya saksi mengatakan lagi “TADI WAWAN ADA KASE TAU PA KITA NGONI MALAM INI MENGUNGSI DULU, JANGAN TIDUR DISINI KARENA MALAM INI ADA KEJADIAN” kemudian istri saksi menanyakan kepada saksi “ADA KEJADIAN APA” lalu saksi mengatakan “KITA SO TANYA DI WAWAN ADA KEJADIAN APA NAMUN WAWAN BILANG NANTI BESOK BARU TAHU DI KORAN SUDAH” ;

- Bahwa selanjutnya kemudian saksi dan istrinya langsung tidur dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIT saksi dibangunkan oleh istrinya lalu mengatakan bahwa papa di bunuh sehingga saksi langsung keluar kamar lalu menuju ke kamar korban dan melihat korban tergeletak di samping pintu kamar mandi sudah tidak bernyawa lagi ; -----
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada bagian leher sebanyak satu kali dan banyak mengeluarkan darah dan berceceran didalam kamar korban ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dengan korban tidak ada masalah atau tidak pernah berselisih paham akan tetapi antara saksi SRI PAMUJI alias SRI dengan korban sering cek cok karena korban sudah menikah dengan perempuan lain tanpa meminta ijin dari saksi SRI PAMUJI alias SRI ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

6. Saksi **AMAN IBRAHIM alias Om MAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel.Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung karena pada saat itu saksi sementara berada di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada saat Anggota Polisi datang menemui saksi dan meminta saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa MUHAMAD HARUNA alias EDO kemudian saksi mengantar Anggota Polisi dan menunjukkan rumah terdakwa MUHAMMAD HARUNA Alias EDO yang terletak di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO karena saksi pernah membantu mengobati isteri dari terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO ; -----
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pernah membawa saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN ke rumah saksi ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN adalah meminta bantu untuk membunuh korban dengan cara di Santet dengan ilmu hitam ; -----
- Bahwa saksi kemudian menolak permintaan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan mengatakan bahwa saksi bisa bantu apabila menyatukan kembali hubungan suami isteri, tapi kalau membunuh orang saksi tidak bisa selanjutnya ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO serta saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN langsung pulang ; -----



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

7. Saksi **SRI PAMUJI alias SRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban MUKSIN WALANG alias Pak MO adalah suami saksi ; -----
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah di Lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2013 saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan saksi dengan terdakwa (2) HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN ditempat jualan saksi yang terletak di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi pernah curhat kepada terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO tentang persoalan rumah tangganya dengan mengatakan "EDO, AJUS INI TARA SUKA AJUS PE LAKI, KARENA SELAMA INI AJUS PE LAKI CUMA KASE SAKI AJUS PE HATI JADI AJUS MAU BUNUH PA DIA" ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO bahwa "EDO, AJUS MINTA TOLONG NGANA BUNUH WAWAN PE PAPA DULU, KARENA AJUS SO TARA TAHAN WAWAN PE PAPA PE KELAKUAN, NANTI AJUS KASE NGANA DOI DENGAN SEPEDA MOTOR" ; -----
- Bahwa selain itu pada bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT saksi bersama terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN pernah mendatangi isteri kedua korban yang



bernama Sdri. EMA di Kelurahan Kalumata dan mengatakan bahwa saksi sementara menyusun rencana untuk membunuh korban ; -----

- Bahwa saksi bersama terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN juga pernah mendatangi rumah saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN (Dukun Kampung) yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan saksi yaitu untuk meminta bantuan saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN menyantet korban agar korban mati ; -
- Bahwa pada saat itu saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN menolak permintaan saksi ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit saksi bersama terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO dan saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN pernah duduk bercerita di rumah korban untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ; -----
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun saksi mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati ; -----
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO menikam korban dengan menggunakan pisau ; -----
- Bahwa saksi mengatur rencana pembubuhan terhadap korban MUKSIN WALANG alias Pak MO karena saksi sakit hati korban kawin lagi dan tidak pernah menafkahi saksi lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN dan terdakwa MUHAMAD HARUNA Alias EDO untuk membeli pisau dan sarung tangan ; -----
- Bahwa setelah semua rencana pembunuhan terhadap korban sudah matang kemudian pelaksanaannya ditentukan pada hari Minggu malam atau pada Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 yaitu di waktu ketika korban sudah tertidur ; -----
- Bahwa ketika saksi melihat korban sudah tertidur saksi kemudian menghubungi saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dan terdakwa MUHAMMAD



HARUNA alias EDO yang berada di Lingk. Toloko Kel. Sangaji lalu mengatakan korban sudah tidur jadi datang ke rumah sudah ;

- Bahwa saksi kemudian membuka pintu belakan atau dapur dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN datang dan masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar untuk menikan korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWANSYAH WALANG keluar dari kamar karena takut ;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk dan tikam dilehar korban agar korban cepat mati ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO kemudian masuk kedalam kamar sementara saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN sudah tidak masuk lagi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menikam korban lalu keluar dari kamar dan bersama-sama dengan saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan 1 (satu) buah lactop kepada saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN dengan alibi telah terjadi pencurian ;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil anak saksi yaitu saksi DEWI NURRAHMAH WALANG alias DEWI lalu memberitahukan korban telah dibunuh ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mengalami luka tusuk dileher dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO membunuh korban, saksi kemudian memberikan uang kepada terdakwa MUHAMMAD



HARUNA alias EDO sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) agar terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO lari ke Manado ; -----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

8. Saksi **HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban MUKSIN WALANG alias Pak MO adalah ayah kandung saksi ; -----
- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban di Lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2013 saksi berkenalan dengan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO di Terminal Gamalama di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah karena saksi juga berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama;
- Bahwa beberapa hari dari perkenalan tersebut saksi kemudian memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan ibu kandung saksi yaitu saksi SRI PAMUJI yang saat itu sementara berjualan pakaian ; -----
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian atau pada sekitar awal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi SRI PAMUJI alias SRI duduk bercerita ditempat jualan pakaian milik saksi SRI PAMUJI alias SRI ; -----



- Bahwa pada saat itu saksi SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA tentang persoalan rumah tangganya dengan mengatakan “EDO, AJUS INI TARA SUKA AJUS PE LAKI, KARENA SELAMA INI AJUS PE LAKI CUMA KASE SAKI AJUS PE HATI JADI AJUS MAU BUNUH PA DIA” ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA dengan kalimat “EDO, KITA JUGA HATI SAKI PA KITA PE PAPA, KARENA SELAMA INI KITA PE PAPA TARA PERNAH KASE KITA PE MAMA DOI DAN KITA PE PAPA JUGA SO KAWIN LAGI BARU TARA URUS PA TORANG” ; -----
- Bahwa kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO bahwa “EDO, AJUS MINTA TOLONG NGANA BUNUH WAWAN PE PAPA DULU, KARENA AJUS SO TARA TAHAN WAWAN PE PAPA PE KELAKUAN, NANTI AJUS KASE NGANA DOI DENGAN MOTOR” ; -----
- Bahwa saksi juga mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan kalimat “EDO, NGANA TARA USA TAKO, NANTI NGANA ABIS BUNUH TORANG KASE NGANA DOI LA NGANA LARI KALUAR DARI TERNATE DULU” ; -----
- Bahwa setelah berceritera saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO kemudian pergi melanjutkan ojek ; -----
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pernah mengantar saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi pergi menemui saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN (Dukun Kampung) yang tinggal di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mengantar saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi pergi ke saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN adalah untuk meminta bantu menyantet korban agar korban mati karena menurut terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN mempunyai ilmu hitam dan bisa menyantet orang ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mendatangi rumah korban lalu



duduk bercerita dengan saksi serta saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk perencanaan pembunuhan terhadap korban ; -----

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ; -----
- Bahwa selain pertemuan di rumah korban tersebut saksi terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO juga pernah merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LAANDA Alias NIKEN di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 WIT ; -----
- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan terhadap korban tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIT saksi menemui terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO di pangkalan ojek Terminal Gamalama ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi ke rumah korban untuk makan kemudian saksi memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan korban ; -----
- Bahwa setelah sekitar pukul 19.00 WIT saksi meminta uang kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk beli pisau dan selanjutnya saksi SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi membeli pisau sebanyak 2 (dua) buah di Toko Senyum Lima Ribuh setelah itu saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO beli 2 (dua) pasang sarung tangan di pasar rakyat Gamalama ; -----
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIT saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi ke rumah korban duduk-duduk bercerita kemudian pada pukul 23.30 WIT saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mengantarkan istri saksi yaitu saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA di Toloko Kel. Sangaji Utara ; -----



- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pergi membeli cap tikus kemudian duduk minum di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.30 WIT saksi SRI PAMUJI alias SRI menelepon saksi dan mengatakan kalau korban sudah tidur sehingga menyuruh saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO datang untuk bunuh korban ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban dan pada saat sampai di rumah korban, saksi SRI PAMUJI alias SRI sudah membukan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan "KALAU BUNUH, TIKAM DILEHER SAJA BIAR LANGSUNG MATI" kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk mengecek korban dan saat keluar saksi mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO bahwa "EDO, PAPA SO TIDUR TAPI NGANA YANG TIKAM SAJA, KITA TAKO KONG" ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO langsung masuk kedalam kamar namun tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar ; -----
- Bahwa saksi SRI PAMUJI alias SRI kemudian mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO "BIKING APA ? MASO TIKAM DI LEHER KASE TEMBUS TEMBUS" ; -----
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO kemudian masuk lagi kedalam kamar dan langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dan kena pada bagian leher, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO keluar dari kamar lalu bersama-sama dengan saksi langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan menggunakan sepeda motor ; -----



- Bahwa pada saat lari terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan oleh saksi SRI PAMUJI alias SRI ;

- Bahwa sebelumnya saksi SRI PAMUJI alias SRI sempat mengatakan “BAWA LACTOP INI BIAR TORANG BILANG INI KASUS PENCURIAN KONG PELAKU BUNUH KORBAN” ; -----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah pisau serta 2 (dua) pasang sarung tangan yang disimpan didalam tas lactop terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO serahkan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk disimpan ; -----
- Bahwa kemudian pada siang harinya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mendatangi rumah korban menemui saksi dan saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang namun saksi SRI PAMUJI alias SRI hanya berikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menyuruh saksi MINARTI HUSEN LA ANDA menemui saksi dan saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk minta uang tambahan karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA hendak melarikan diri ke Manado ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wit, saksi memberikan uang tambahan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal INTIM TERATAI ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban, terlebih dahulu saksi dan saksi SRI PAMUJI alias SRI serta terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menyusun rencana ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN ; --
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO di Lingkungan Gamayou Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2013 terdakwa berkenalan dengan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN di Terminal Gamalama di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah karena terdakwa juga berprofesi sebagai tukang ojek yang berpangkalan di dalam areal Terminal Gamalama ; -----
- Bahwa beberapa hari dari perkenalan tersebut saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN memperkenalkan terdakwa dengan ibu kandungnya yaitu saksi SRI PAMUJI yang saat itu sementara berjualan pakaian di dalam areal Terminal Gamalama ; -----
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian atau pada sekitar awal bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN dan saksi SRI PAMUJI alias SRI duduk bercerita ditempat jualan pakaian milik saksi SRI PAMUJI alias SRI ; --
- Bahwa kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa tentang persoalan rumah tangganya dengan mengatakan "EDO, AJUS INI TARA SUKA AJUS PE LAKI, KARENA SELAMA INI AJUS PE LAKI CUMA KASE SAKI AJUS PE HATI JADI AJUS MAU BUNUH PA DIA" ; -----
- Bahwa saat itu saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN juga mengatakan "EDO, KITA JUGA HATI SAKI PA KITA PE PAPA, KARENA SELAMA INI KITA PE PAPA TARA PERNAH KASE KITA PE MAMA DOI DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KITA PE PAPA JUGA SO KAWIN LAGI BARU TARA URUS PA TORANG” ;

- Bahwa kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan kepada terdakwa EDO, ajus minta tolong ngana bunuh wawan pe papa dulu, karena ajus so tara tahan wawan pe papa pe kelakuan, nanti ajus kase ngana doi dengan sepeda motor” ; -----
- Bahwa saksi HERMAWANSAH WALANG alias WAWAN mengatakan “EDO, NGANA TARA USA TAKO, NANTI NGANA ABIS BUNUH TORANG KASE NGANA DOI LA NGANA LARI KALUAR DARI TERNATE DULU” ; -----
- Bahwa setelah bercerita terdakwa dan saksi HERMAWANSAH WALANG alias WAWAN kemudian pergi ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIT dalam bulan Januari 2014 saksi ikut saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN dan saksi SRI PAMUJI alias SRI pergi ke Kelurahan Kalumata bertemu dengan isteri kedua korban yang bernama Sdri. EMA ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “selama ini korban hanya tau pergi tidak pernah tau dengan keadaan dirumah jadi sekarang saya ada susun rencana bunuh paitua” ; -----
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Ibu EMA “BIKING APA TARA BILANG LA KITA DOTI DARI HALMAHERA” setelah itu terdakwa dan saksi SRI PAMUJI alias SRI serta saksi HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN pulang ; --
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Januari 2014 saksi pernah mengantar saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN dan saksi SRI PAMUJI alias SRI pergi menemui saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN (Dukun Kampung) yang tinggal di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengantar saksi HERMAWAN SAH WALANG dan saksi SRI PAMUJI alias SRI pergi ke saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN adalah untuk meminta bantu menyantet korban agar korban mati ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN menolak permintaan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa HERMAWAN SAH ; ---
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa mendatangi rumah korban lalu duduk bercerita dengan saksi SRI



PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN untuk perencanaan pembunuhan terhadap korban ; -----

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saat itu disaksikan oleh istri saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN yaitu saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan anak kandung korban yaitu saksi DEWI NURRAHMAH WALANG ; -----

- Bahwa kemudian dalam pembicaraan tersebut saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN memberikan ide agar korban dipukul dengan menggunakan kayu saja, namun saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan tidak boleh dengan kayu harus tikam pakai pisau agar korban langsung mati karena kalau pukul dengan menggunakan kayu korban tidak akan mati ; -----

- Bahwa selain pertemuan di rumah korban tersebut terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN juga pernah merencanakan pembunuhan terhadap korban di rumah saksi MINARTI HUSEN LAANDA alias NIKEN di Kel. Sangadji Utara Kec. Kota Ternate Utara sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 WIT ; -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga di dengar oleh saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA dan saksi MINARTI HUSEN LAANDA Alias NIKEN karena mereka duduk sama-sama dengan terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN didalam kamar saksi MINARTI HUSEN LA ANDA ; -----

- Bahwa setelah mengatur rencana pembunuhan terhadap korban tersebut sudah matang kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIT saksi HERMAWAN SAH WALANG menemui terdakwa di pangkalan ojek diterminal ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah korban untuk makan kemudian saksi HERMAWAN SAH WALANG als WAWAN memperkenalkan korban kepada terdakwa ; -----

- Bahwa setelah sekitar pukul 19.00 WIT saksi HERMAWAN SAH WALANG meminta uang kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk beli pisau dan selanjutnya saksi SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERMAWANSAH WALANG ;

- Behwa kemudian terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN pergi membeli pisau sebanyak 2 (dua) buah di Toko senyum lima ribu



setelah itu saksi dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN beli 2 (dua) pasang sarung tangan di pasar rakyat Gamalama ; -----

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIT terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN pergi ke rumah korban duduk-duduk bercerita kemudian pada pukul 23.30 WIT terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN mengantar saksi RISNAWATI SALIM alias RISNA pulang ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA di Toloko Kel. Sangaji Utara ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG alias WAWAN pergi membeli cap tikus kemudian duduk minum di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA sambil cerita tentang rencana pembunuhan terhadap korban ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.30 WIT saksi SRI PAMUJI alias SRI menelepon saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN dan mengatakan kalau korban sudah tidur sehingga menyuruh terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN datang untuk bunuh korban sudah ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban dan pada saat sampai di rumah korban, saksi SRI PAMUJI alias SRI sudah membukan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN langsung masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “KALAU BUNUH, TIKAM DILEHER SAJA BIAR LANGSUNG MATI” kemudian saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN masuk kedalam kamar untuk mengecek korban dan saat keluar saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN mengatakan “EDO, PAPA SO TIDUR TAPI NGANA YANG TIKAM SAJA, KITA TAKO KONG” ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar melihat korban dalam kondisi tertidur pulas namun pada saat itu terdakwa tidak berani tikam lalu saksi langsung keluar dari kamar kemudian selang sekitar 1 menit kemudian terdakwa masuk lagi dan saat itu aksi lihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa belum berani tikam kemudian terdakwa keluar dan saat itu



saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “BIKING APA ? MASO TIKAN DI LEHER KASE TEMBUS TEMBUS” ; -----

- Bahwa terdakwa kemudian masuk lagi kedalam kamar dan langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dan kena pada bagian leher, selanjutnya saksi mencabut pisau dan berlari keluar kamar lalu bersama-sama dengan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa pada saat lari saksi HERMAWAN SAH WALANG membawa 1 (satu) buah Laptop yang diberikan oleh saksi SRI PAMUJI alias SRI ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi SRI PAMUJI alias SRI sempat mengatakan “bawa lactop ini biar torang bilang ini kasus pencurian kong pelaku bunuh korban” ;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah Laptop, 2 (dua) buah pisau serta 2 (dua) pasang sarung tangan yang disimpan didalam tas lactop terdakwa serahkan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk disimpan ; -----
- Bahwa kemudian pada siang harinya terdakwa mendatangi di rumah korban menemui saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk meminta uang namun saksi SRI PAMUJI alias SRI hanya berikan Rp. 500.000 (lima ratus ribuan rupiah) ; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 terdakwa meminta bantu kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN menemui saksi HERMAWAN SAH WALANG dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk minta uang tambahan karena terdakwa hendak melarikan diri ke Manado ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN kembali lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SRI PAMUJI alias SRI meminta terdakwa untuk bersabar karena mereka belum ada uang ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wit, saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 saksi MINARTI HUSEN LA ANDA mengantar saksi dan istri terdakwa kepelabuhan Ahmad Yani



Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal INTIM TERATAI ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena disuruh oleh saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN dengan dijanjikan uang dan 1 (satu) buah sepeda motor ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan, saksi SRI PAMUJI alias SRI dan saksi HERMAWAN SAH WALANG serta terdakwa terlebih dahulu menyusun rencana ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO berkenalan dengan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sama-sama bekerja sebagai ojek di pangkalan dalam area Terminal Gamalama ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah Walang dan Terdakwa) ; -----



- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN memperkenalkan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Ibu kandung saksi Wawan, yang sedang berjualan pakaian di dalam area Terminal Gamalama. Selanjutnya saksi SRI PAMUJI alias SRI curhat kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA tentang persoalan rumah tangganya dengan mengatakan "EDO, AJUS INI TARA SUKA AJUS PE LAKI, KARENA SELAMA INI AJUS PE LAKI CUMA KASE SAKI AJUS PE HATI JADI AJUS MAU BUNUH PA DIA". Saat itu saksi HERMAWAN SYAH WALANG Alias WAWAN juga mengatakan "EDO, KITA JUGA HATI SAKI PA KITA PE PAPA, KARENA SELAMA INI KITA PE PAPA TARA PERNAH KASE KITA PE MAMA DOI DAN KITA PE PAPA JUGA SO KAWIN LAGI BARU TARA URUS PA TORANG". Kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI meminta bantuan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA untuk membunuh MUKSIN WALANG (korban) yang merupakan suami saksi SRI PAMUJI dengan menjanjikan sejumlah uang dan 1 (satu) unit sepeda motor ;

(Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa masih dalam bulan Januari 2014, terdakwa MUHAMMAD HARUNA pernah mengantar saksi HERMAWAN SYAH WALANG Alias WAWAN dan saksi SRI PAMUJI alias SRI pergi menemui saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN (Dukun Kampung) yang tinggal di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, dengan maksud dan tujuan agar Om MAN membantu saksi HERMAWAN SYAH WALANG dan saksi SRI PAMUJI alias SRI, menyantet korban hingga mati. Namun saksi AMAN IBRAHIM alias Om MAN menolak permintaan saksi SRI PAMUJI alias SRI dan terdakwa HERMAWAN SYAH tersebut ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Aman Ibrahim, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi SRI PAMUJI alias SRI serta saksi HERMAWAN SYAH WALANG berkumpul di rumah korban



MUKSIN WALANG alias Pak MO lalu merencanakan pembunuhan yang akan dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HARUNA tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengatakan agar “korban dipukul dengan menggunakan kayu”, namun saksi SRI PAMUJI alias SRI mengatakan “tidak boleh dengan kayu, harus ditikam pakai pisau agar korban langsung mati” ;

(Berdasarkan keterangan saksi Dewi Nur Rahmah Walang, Risnawati Salim, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa selain pertemuan di rumah korban tersebut, terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN juga beberapa kali melakukan pertemuan di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN di Kelurahan Sangadji Utara dan yang terakhir pada tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 Wit, juga membicarakan rencana pembunuhan terhadap korban ;

(Berdasarkan keterangan saksi Minarti Husen La Anda, Risnawati Salim, Hermansyah Walang dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa setelah rencana pembunuhan tersebut matang, kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wit, saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO meminta uang kepada saksi SRI PAMUJI als SRI untuk membeli pisau kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi membeli 2 (dua) bilah pisau di Toko Senyum Lima Ribu dan membeli 2 (dua) pasang sarung tangan di Pasar Gamalama. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN sambil cerita tentang



persiapan mereka untuk membunuh korban yang telah ditentukan pada malam itu juga ; ---

(Berdasarkan keterangan saksi Minarti Husen La Anda, Risnawati Salim, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2014, sekitar pukul 01.30 Wit, saksi SRI PAMUJI alias SRI menghubungi saksi HERMAWAN SYAH WALANG als WAWAN melalui telepon lalu mengatakan bahwa “korban sudah tidur, jadi datang sudah”. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah korban. Setelah mereka sampai di rumah korban (rumah saksi SRI PAMUJI) di Lingkungan Gamayou, Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi SRI PAMUJI alias SRI sudah membukan pintu pagar samping dan pintu dapur sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung masuk ke dalam rumah tersebut ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi SRI PAMUJI alias SRI menyuruh terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar korban dengan mengatakan “kalau bunuh, tikam dileher saja biar langsung mati”. Kemudian saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN masuk kedalam kamar mengecek korban, kemudian keluar, lalu mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO yaitu “Edo, papa so tidur, tapi ngana yang tikam saja, kita tako kong”. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk ke dalam kamar dan melihat korban dalam kondisi tertidur pulas, namun awalnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA merasa takut sehingga keluar dari kamar. Berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian, terdakwa MUHAMMAD HARUNA masuk lagi kedalam kamar dan saat itu sempat melihat korban bergerak atau berbalik sehingga terdakwa MUHAMMAD HARUNA belum berani tikam dan keluar lagi dari kamar ; -----



(Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa saksi SRI PAMUJI alias SRI yang melihat keadaan tersebut, kemudian mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO yaitu "biking apa, maso tikam dileher kase tembus-tembus". Kemudian terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO masuk lagi kedalam kamar dan langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian leher korban. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO mencabut pisaunya, lalu keluar dari kamar. Kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI memberikan 1 (satu) unit Laptop merk Zirex warna hitam putih kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dengan mengatakan "bawa laptop ini, biar torang bilang ini kasus pencurian kong pelaku bunuh korban" ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN langsung pergi ke rumah saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN dengan membawa 1 (satu) unit Laptop, 2 (dua) bilah pisau serta 2 (dua) pasang sarung tangan yang disimpan didalam tas warna coklat, kemudian tas tersebut diserahkan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk disimpannya ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Minarti Husen La Anda, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SRI PAMUJI alias SRI menghubungi saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN dan memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia, kemudian pada sekitar pukul 04.00 wit saksi HERMAWAN SYAH WALANG alias WAWAN pulang ke rumah korban, lalu per pura-pura melihat korban yang sudah berlumuran darah. Kemudian pada siang harinya, terdakwa MUHAMMAD HARUNA mendatangi rumah korban dan menemui saksi HERMAWAN SYAH WALANG Alias WAWAN dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI untuk



meminta uang sebagaimana yang telah dijanjikan, namun saksi SRI PAMUJI alias SRI hanya memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Dewi Nur Rahmah Walang, Risnawati Salim, Sunarto, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014, terdakwa MUHAMMAD HARUNA meminta bantuan kepada saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN untuk menemui saksi HERMAWAN SAH WALANG dengan saksi SRI PAMUJI alias SRI, meminta uang tambahan untuknya karena terdakwa MUHAMMAD HARUNA hendak melarikan diri ke Manado. Selanjutnya saksi MINARTI HUSEN LA ANDA alias NIKEN kembali kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA, lalu mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA bahwa saksi SRI PAMUJI alias SRI meminta terdakwa MUHAMMAD HARUNA untuk bersabar karena mereka belum ada uang ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Minarti Husen La Anda, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wit, saksi HERMAWAN SAH WALANG Alias WAWAN memberikan uang kepada terdakwa MUHAMMAD HARUNA sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014, saksi MINARTI HUSEN LA ANDA mengantar terdakwa MUHAMMAD HARUNA dan istrinya ke Pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk berangkat ke Manado dengan menggunakan kapal INTIM TERATAI ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Minarti Husen La Anda, Hermansyah Walang, Sri Pamuji dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/007-Mt/VII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 31 Juli 2014, yaitu : -----
 - a. Mayat dibungkus kain kafan, dan telah mengalami proses pembusukan lanjut, yang sesuai untuk perkiraan kematian \pm 6 (enam) bulan ; -----
 - b. Pada seluruh permukaan tubuh hanya ditemukan 1 (satu) buah luka, yaitu : luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang dalamnya



menembus otot silang leher kanan (musculus sternocleidomastoideus dextra) ;

- c. Tampak jelas resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup), yang secara anatomis sesuai perkenaan pembuluh darah besar pada daerah leher kanan, yaitu nadi karotis bersama kanan (arteria carotis communis dextra) dan pembuluh balik yagular dalam kanan (vena jugularis interna dextra) ; -----

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) mayat, berjenis kelamin laki-laki, berusia dewasa, bernama MUKSIN WALANG, umur 48 tahun ;
b. Perkiraan waktu kematian dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 WIT ; -----
c. Perlukaan (tanda-tanda kekerasan fisik) pada tubuh korban hanya tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan akibat kekerasan benda tajam (dapat sesuai untuk benda tajam sejenis pisau).
d. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban, menunjukkan kondisi korban sesuai untuk keadaan tak berdaya ataupun tertidur ; -----
e. Sebab dan mekanisme kematian korban adalah adanya 1 (satu) buah luka tusuk pada leher kanan yang mengenai pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan hebat yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung ; -----

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Sri Pamuji, Hermansyah Walang dan Terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara berurutan, diawali dengan mempertimbangkan



dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1**

KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : ----

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan terlebih dahulu merencanakannya atau antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut masih ada waktu bagi si pembuat untuk berfikir dengan tenang mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan dimakud; ---



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit, terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi SRI PAMUJI alias SRI serta saksi HERMAWAN SYAH WALANG berkumpul di rumah korban MUKSIN WALANG alias Pak MO lalu merencanakan pembunuhan terhadap Muksin Walang yang merupakan Suami dari saksi Sri Pamuji dan Ayah kandung dari saksi Hermawan Syah Walang. Hal mana, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO pada saat itu, telah mempunyai niat untuk membunuh korban sebagai bentuk kesanggupan terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO kepada saksi SRI PAMUJI alias SRI sebagai orang yang menyuruhnya dengan imbalan sejumlah uang dan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor) ; -----
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 3 Februari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit, terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dan saksi SRI PAMUJI alias SRI serta saksi HERMAWAN SYAH WALANG telah memikirkan cara dilakukannya pembunuhan, antara lain dengan mempersiapkan 2 (dua) pasang sarung tangan dan 2 (dua) bilah pisau serta berupaya menciptakan keadaan nantinya “seolah-olah” korban terbunuh oleh orang yang melakukan pencurian laptop di rumah korban tersebut. Hal mana, Majelis Hakim menilai bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut, masih ada waktu bagi si pembuat untuk berfikir dengan tenang mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan dimaksud (merencanakan terlebih dahulu), telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit di ruang kamar korban (MUKSIN WALANG alias Pak MO) yang terletak di Lingkungan Gamayou, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO menikam korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dan mengakibatkan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah leher kanan, ukuran 4,3 cm x 1,2 cm, yang



dalamnya menembus otot silang leher kanan, sehingga korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Hal mana, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "**Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana" yaitu : -----

1. **Orang yang melakukan (pleger).** Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana ; -----
2. **Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).** Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan alat saja ; -----
3. **Orang yang turut melakukan (medepleger).** "Turut melakukan" dalam arti kata, bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan uraian pertimbangan atas unsur kedua dari dakwaan primair ini, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa peran terdakwa MUHAMMAD HARUNA alias EDO dalam perkara a quo sebagai **Orang yang melakukan (pleger)**. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan



pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam pembunuhan berencana”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena dijanjikan sejumlah uang dan/atau barang oleh terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah (splitz) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain ; ----
- Bahwa Terdakwa sempat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut, namun Terdakwa terus ditekan secara psikologis untuk menyelesaikan “suatu hal yang bertentangan dengan hukum” yang telah disanggupinya dengan “suatu imbalan” oleh Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah (splitz) ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada orang yang dikenakan penyitaan dalam perkara a quo atas barang yang dikuasainya dan secara rinci akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUNA alias EDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam pembunuhan berencana"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa** **tetap** **ditahan** ;

5. Menetapkan **barang** **bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam ;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD HARUNA alias EDO ;

- 1 (satu) unit Laptop merk zilex warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat bergaris putih ;

Dikembalikan kepada HERMAWANSYAH WALANG alias WAWAN ;

1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.7.000,-**
(**Tujuh** **ribu** **Rupiah**) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari KAMIS, tanggal 22 JANUARI 2015, oleh
CHRISTINA TETELEPTA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA
MAITIMU, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota
Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **ENONG
KAILUL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
oleh **ZUBAIDI S. MANSUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum. ----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



1. MARTHA MAITIMU, SH
SH

CHRISTINA TETELEPTA,

2. SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL